Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah
Volume 2, Nomor 2, Desember 2023, 109 - 121
E-ISSN: 2985-4962
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/istimrar
DOI: https://doi.org/10.59342/istimrar.v1i2.279

Analisis Bibliometrik Penerapan Prinsip Syariah pada PSAK 108 (Asuransi Syariah) Menggunakan *VOSviewer*

Hajjah Aini Makhyarani Nasution[1], Hafizah Sri Rahma Wulandari[2], Ewilda Agustina Dongoran[3], dan M. Alpansyah Lubis[4]

[1234]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
[1]hajjahaini11045@gmail.com, [2]hafizahrahma2@gmail.com,
[3]ewildaagustina@gmail.com, dan [4]colonelmalmy45@gmail.com

Abstrak

Penggunaan asuransi syariah terus meningkat secara signifikan dari hari ke hari. Penelitian mengenai asuransi syariah terus berkembang dan masih terus berlanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data terbaru mengenai topik-topik yang berhubungan dengan asuransi syariah dan penelitian - penelitian terbaru yang saling berkaitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode bibliometrik yang merupakan Analisa mengenai penelitian-penelitian sebelumnya mengenai topik asuransi syariah dengan memanfaatkan data akademik yang terindeks dan berbasis kepada crossref dan *Google Scholar*. Data didapat dari publish or perish kemudian dipilih yang paling sesuai dengan topik, lalu disimpan. Kemudian data ini diolah pada perangkat lunak *VOSviewer* yang memvisualisasikan data dalam bentuk garis terhubung berbeda warna. Dari *VOSviewer* inilah didapat hasil mengenai ketertaitan topik asuransi syariah dan peneliti-peneliti sebelumnya. Hasilnya menunjukkan bahwa topik penelitian seperti perusahaan, Indonesia, syariah, jiwa syariah, klaim, syariah di Indonesia menandakan kata kunci yang telah banyak diteliti, sedangkan topik-topik seperti *sharia insurance, sharia insurance company,* pertumbuhan asset*, sharia life insurance, study, sampling, research, insurance premium,* investasi dan biaya operasional*,* asset perusahaan investasi, premi, pertumbuhan laba, dan pengaruh solvabilita merupakan topik-topik masih belum banyak diteliti**.**

Kata Kunci: *Bibliometrik; Asuransi Syariah; OJK (Otoritas Jasa Keuangan); VOSviewer*

Abstract

The use of Islamic insurance continues to increase significantly from day to day. Research on sharia insurance continues to grow and is still ongoing. The purpose of this study is to collect the latest data on topics related to Islamic insurance and the latest related research.

The method used in this study is the bibliometric method which is an analysis of previous studies on the topic of Islamic insurance by utilizing indexed academic data and based on Crossref and Google Scholar. Data obtained from publish or perish is then selected which is most appropriate to the topic, then saved. Then this data is processed in the VOSviewer software which visualizes the data in the form of different colored connected lines. It is from this VOSviewer that the results regarding the relevance of the topic of Islamic insurance and previous researchers are obtained. The results show that research topics such as company, indonesia, sharia, sharia's body, claims, sharia in indonesia indicate keywords that have been widely researched. while topics covered in green such as sharia insurance, sharia insurance company, assets growth, sharia life insurance, study, sampling, research, insurance, premium, investment, and operational cost are topics that have not been widely researched.

***Keywords**: Bibliometrics; Sharia Insurance; OJK; VOSviewer*

A. PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan upaya untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai accountability dan menjamin akurasinya (Olivia, 2020). Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan mendorong munculnya Perusahaan Asuransi Syariah. Asuransi Syariah atau dapat disebut juga Takaful memiliki arti kegiatan saling tanggung menanggung risiko (sharing risk). Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014, asuransi syariah merupakan usaha tentang saling menolong dan menjaga satu sama lain di antara peserta yang terlibat dalam kumpulan dana tabbaru dengan menggunakan prinsip yang berdasarkan syariah dalam menghadapi adanya resiko tertentu (Purwaningrum & Filianti, 2020)

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai prosesnakuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al Qur"an Sunnah Nabawiyyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. (Olivia,2020)

Perbedaan konsep dasar asuransi syariah dengan asuransi konvensional ini berakibat pada perbedaan prinsip pengelolaan risiko. Prinsip pengelolan risiko asuransi syariah adalah berbagi risiko (risk sharing), yaitu risiko ditanggung bersama sesama peserta asuransi. Hal ini bisa dimaknai dari fatwa DSN MUI bahwa asuransi syariah adalah kegiatan melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak yang berarti risiko yang terjadi juga akan dibagi kepada semua peserta asuransi syariah (Miftakhul Jannah & Nugroho, 2019). Sementara itu prinsip pengelolaan risiko asuransi konvensional adalah transfer risiko (risk transfer) yaitu prinsip risiko dengan cara mentransfer atau memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi.

Penerapan asuransi syariah dimana setiap yang bergabung saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain, dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut tabarru'. Artinya, sistem asuransi syariah tidak melakukan

pengalihan risiko *(risk transfer)* dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko *(risk sharing)* dimana para peserta saling menanggung. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam (syariah), artinya akad harus terhindar dari gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), disamping itu investasi dana harus pada objek yang halal-thoyyibah bukan barang yang haram.

B. KAJIAN TEORI

1. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Akad pada asuransi syariah adalah akad tabarru' (hibah) untuk hubungan sesama peserta diamana pada dasarnya akad dilakukan atas dasar tolong menolong (taawun). Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad tijarah (ujrah/fee), mudharabah (bagi hasil), mudharabah musyarakah, wakalah bil ujrah (perwakilan), wadiah (titipan), syirkah atau berserikat (Fadilah & Makhrus, 2019).

Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor :53/DSN-MUI/III/2016 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah. Perusahaan asuransi Takaful Keluarga menerapkan pemisahan entinitas pengelolaan dana menjadi tiga akun yakni dana tabarru', dana investasi peserta, serta dana perusahaan. Pembayaran klaim dialokasikan dari pos dana tabarru' yang sejak awal telah diniatkan untuk kepentingan tolong-menolong diantara peserta jika terjadi musibah. Dalam kondisi pos dana tabarru' mengalami defisit, menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk menalanginya menggunakan dana perusahaan.

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non perbankan yang bergerak dalam bidang jasa yang juga merupakan salah satu pilar yang dapat memajukan pertumbuhan perekonomian di Indonesia, karena berpengaruh terhadap ekonomi baik dibidang perdagangan maupun jasa (Fadillah & Kusuma, 2021). Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu (Santri, 2018).

Dalam Asuransi syariah ini, lembaga keuangan juga wajib membuat laporan keuangan yang tentu saja juga berpedoman pada PSAK 108. Dalam hal ini, kita perlu mengetahui bahwasannya akuntansi sangatlah penting bagi perusahaan, terlebih khusus pada asuransi syariah yang tujuannya membangun kepercayaan nasabah. Akan tetapi, asuransi syariah dalam perkembangannya yang cukup pesat tidak diikuti oleh pendukung lainnnya, seperti kurangnya ketanagakerjaan yang ahli dalam bidang syariah di dalam asuransi syariah, yang menimbulkan banyak nasabah yang tidak mengerti akan konsep yang terdapat didalamnya, terutama berkaitan dengan kontrak atau akad yang ada dalam asuransi syariah. Karena sebab itulah, di Indonesia ditetapkan suatu pedoman terkait akuntansi yang menjadi standar lembaga asuransi basic syariah yang terdapat pada ketentuan Dewan Syariah Nasional nomor 21 tahun 2001 (Stephanie & Ruslim, 2021). Ketentuan inilah yang menjamin akan kesesuaian asuransi dengan syariat islam, maka ditetapkan juga PSAK No. 108 untuk menetapkan perlakuan akuntansi dalam asuransi syariah. Dikarenakan asuransi

syariah kegiatannya diawasi oleh DSN (Dewan Syariah Nasional), yang berfungsi untuk mengawasi semua operasional atau kegiatan perusahaan agar terbebas dari praktik – praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariah

Perusahaan syariah juga harus sesuai dengan prinsip akuntansi syariah terkait PSAK N0. 108 pasal 34 yaitu telah menyajikan danatabarru sebagai bagian dari dana peserta yang dipisahkan kewajiban dan ekuitas dalam neraca (Yani, 2019). Tidak hanya itu untuk paragraph 32 dan 35 pada PSAK no. 108 perusahaan asuransi syariah juga harus mengungkapkan didalam laporan keuangannya penyajian perubahan dana tabarru terkait distribusi surplus/defisit underwriting dana tabarru kepada peserta dan distribusi surplus/defisit underwriting dana tabarru kepada entitas pengelola serta penyajian cadangan dana tabarru (Indriyani, 2018). Standar Akuntansi Keuangan 108 tersebut juga berisikan ketentuan dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya yaitu (Fatakh, 2019):

a. Bertujuan sebagai pedoman dalam memanajemen pengesahan, perhitungan, pembuatan, dan penyingkapan transaksi yang terjadi di dalam asuransi syariah.
b. Transaksi tersebut berkenaan dengan keikutsertaan peserta, kelebihan, atau penjaminan defisit, penyisihan sisa dana kebajikan.
c. Kesepakatan atau kontrak dalam asuransi syariah yaitu kesepakatan dana kebajikan untuk tolong menolong antar sesama peserta dan kesepakatan tijarah atau kesepakatan untuk bisnis antar investor dan pihak asuransi selaku pengelola.
d. Pemenuhan tuntutan atau klaim merupakan dana yang bersumber dari kepemilikan penuh pihak peserta.
e. Partisipasi dana dari para pihak dicatat sebagai income danakebajikan.
f. Sisa dan kebajikan, surplus, dan deficit dicatat sebagai perubahan sisa dana kebajikan.
g. Perlakuan untuk hasil investasi mengacu pada PSAK

Landasan hukum yang penting tentang asuransi Islam adalah Al-qur'an dan hadits. Landasan Islam dalam operasional asuransi Islam pada dasarnya ada dua macam, (Ahmad et al., 2021):

a. Sumber tekstual atau sumber tertulis (disebut juga nushush).
b. Sumber non tekstual atau sumbertak tertulis (disebut juga ghair al-nushush) seperti istishan dan qiyas.

2. Premi dan Klaim Asuransi Syariah

Investasi, dana tabarru', premi dan klaim secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan asset asuransi syariah di Indonesia. Investasi secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia. Dana tabarru' dan premi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia. Sedangkan klaim secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan aset asuransi syariah di Indonesia.

Perlakuan akuntansi dalam asuransi syariah salah satunya terhadap premi yaitu sebagian dananya diakui sebagai dana tabarru' sedangkan untuk sebagian lainnya dijadikan fee pada pengelola. Dalam hal ini, Pencatatan akuntansinya dicatat terpisah dan kemudian dijadikan satu dalam laporan

keuangan. Pencatatan iuran fee tersebut dicatat oleh perusahaan asuransi sebagai fee income, dan encatatan dana kebajikan dicatat oleh perusahaan sebagai dana kebajikan'.Sedangkan untuk aktivitas hasil investment dicatat sebagai investment income.

Pada penerimaan premi di catat dan di akui perusahaan, kas bertambah sebelah debet dan premi income bertambah sebelah kredit. Pada pemenuhan klaim, maka perusahaan mencatat beban klaim bertambah sebelah debet dan kas berkurang sebelah kredit. Pada investasi, perusahaan mencatat efek, obligasi, reksadana bertambah sebelah debet dan kas berkurang sebelah kredit. Sedangkan untuk hasil investasi, dicatat kas bertambah sebelah debet dan pendapatan investasi bertambah sebelah kredit. Adapun dampak menerapkan PSAK no 108 ini entitas asuransi syariah harus menghitung tingkat solvabilitas hanya dari dana peserta sedangkan dana pengelola akan diukur kesehatannya dalam kemampuannya memberikan qardh jika dana tabarru' mengalami deficit. Untuk mewujudkan governance yang lebih baik regulator meminta perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah atau murni syariah untuk memisahkan laporan mengenai tingkat solvabilitas atau tingkat pengelolaan risiko, pemisahan ini untuk menjaga kesehatan keuangan peserta dan perusahaan Asuransi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan transparasi.

Solvabilitas pada perusahaan asuransi merupakan selisih dari kekayaan dan kewajiban dibandingkan dengan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum yang ditetapkan pemerintah Tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi salah satunya diukur dengan rasio solvabilitas. Dan perhitungan rasio pencapaian solvabilitas perusahaan asuransi dikenal dengan metode Risk Based Capital (RBC). Tentunya, semakin besar rasio pencapaian solvabilitas, maka semakin sehat kondisi perusahaan asuransi tersebut. Risk Based Capital (RBC) adalah suatu ketentuan dan ukuran yang menginformasikan tingkat kemampuan finansial atau kesehatan keuangan yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi.

3. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

a. Prinsip Kepentingan Asuransi *(Principle of Insurable Interest)*

Penerapan dari prinsip ini adalah setiap pihak yang bermaksud melakukan perjanjian asuransi, harus memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan. Dalam arti bahwa pihak tertanggung memiliki keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu kejadian atau peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan yang bersangkutan menjadi yang mengalami kerugian (Rinaldi et al., 2022).

Dalam Islam, pertimbangan atas menghadirkan manfaat dan mencegah dari pada bahaya adalah dasar dalam segala transaksi bisnis, begitu pula dalam asuransi. Dalam sebuah perjanjian transaksi, setiap objek yang hendak dijadikan sebuah transaksi haruslah terdapat manfaat untuk masing-masing pihak yang bertransaksi.

Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dalam perspektif asas manfaat ini adalah seandainya seseorangan ingin mengambil asuransi maka harus dapat memiliki nilai manfaat atas sesuatu yang diasuransikan. Ia juga harus memiliki keterlibatan sedemikian rupa, sehingga jika sesuatu itu mengalami resiko kerusakan ia tidak lagi mendapat kemanfaatan atas sesuatu tersebut. Misalnya pada sebuah

rumah yang diasuransikan jika rumah tersebut mengalami kebakaran maka ia tidak dapat lagi mengambil manfaat dari rumah sebagai tempat untuk tinggal karena sudah terbakar. Maka dari itu ia dianggap memiliki kemanfaatan yang setara dengan kepentingan dalam berasuransi. Karena seandainya ia mengambil asuransi tanpa mementingkan manfaatnya berarti telah melakukan perbuatan yang sia-sia saja dan hal yang sia-sia (mulghah) dalam Islam itu dilarang.

b. **Prinsip Kejujuran Sempurna *(Principle of Utmost Good Faith)***

Kejujuran merupakan salah satu sikap yang mendasar dalam Islam. Sikap yang mendasar dalam Islam, karena nama lain dari Islam adalah kebenaran, selalu berkata jujur dalam segala urusan merupakan perintah dari Allah Swt kepada setiap muslim. Islam melarang dengan tegas segala bentuk kebohongan dan penipuan.

Nilai kejujuran ini memberikan pengaruh kepada para pihak yang melalukan kesepakatan untuk tidak menipu, berdusta dan melakukan pemalsuan, jika prinsip ini tidak dijalankan maka akan merusak keabsahan dari kontrak yang dibuat. Kerangka kerja dalam prinsip ini adalah dinyatakan bahwa tertanggung wajib memberikan informasi kepada penanggung mengenai sebuah kenyataan dan hal pokok yang diketahuinya, terutama hal-hal yang ada kaitannya dengan resiko atas pertanggungan yang dilakukan. Informasi yang disampaikan dengan tidak benar sesuai kenyataan dapat berakibat batalnya sebuah perjanjian asuransi (Ismanto, 2018). Menurut Purba , i'tikad baik itu tidak hanya bagi pihak tertanggung, melainkan penanggung juga harus memiliki kejujuran, karena yang lebih mengetahui luasnya jaminan dan hak-hak yang didapat oleh tertanggung adalah penanggung (Anggit Wahyu Widyanto 2019).

Ketika asuransi ditutup, penanggung harus menjelaskan secara luas jaminan dan hak-hak untuk tertanggung. Oleh karena itu, memberikan keterangan atau informasi merupakan kewajiban bagi kedua belah pihak, agar adil dan seimbang.

Dalam kaitannya dengan kejujuran, perusahaan asuransi termasuk pula agen-agen penjual polis wajib memberikan informasi secara benar dan akurat kepada peserta. Informasi yang diberikan tidak hanya yang berkaitan dengan kualitas jasa, klausul-klausul, macam-macam resiko yang ditangani, namun juga efek-efek yang akan diterima peserta dan juga segala hal yang terkait dengan perjanjian. Penyembunyian informasi oleh perusahaan merupakan hal yang sangat berisiko, dalam hukum Isslam perbuatan ini disebut dengan taghrir. Taghrir dalam konteks ini berarti usaha membawa dan menggiring seseorang dengan cara yang tidak benar untuk menerima suatu hal yang tidak memberi keuntungan disertai dengan rayuan bahwa hal tersebut menguntungkannya, seandainya ia mengetahui

kebanaran ajakan tersebut maka ia tidak akan mau menerimanya. Contoh perbuatan taghrir adalah seperti promosi atau iklan bohong yang menyatakan keunggulan akan suatu produk.

c. Prinsip Ganti Rugi *(Principle of Indemnity)*

Menurut Zarqa', bahwa esensi dari kontrak asuransi adalah idemnitas, yaitu pembayaran kerugian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi (Aceh, 2022).Penanggung akan memberikan ganti rugi apabila tertanggung benar-benar mengalami kerugian. Tujuan pencantuman prinsip ini ada dua, yaitu menghindarkan tertanggung untuk mendapatkan pergantian yang lebih dan menghilangkan moral hazard.

Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa tujuan pertanggungan adalah memberikan pergantian atas kerugian dan bahwa pergantian itu tidak boleh melebihi kerugian riil tertanggung. Perjanjian asuransi memiliki tujuan utama dan spesifik, yaitu untuk memberikan suatu ganti rugi kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.

Prinsip ini bertujuan untuk menghindari pertaruhan dan perjudian. Sedangkan batas tertinggi kewajiban penanggung adalah mengembalikan tertanggung kepada posisi ekonomi yang sama dengan posisi sebelum terjadinya kerugian, itu pun seandainya terjadi kerugian. Perjanjian dalam asuransi yang mengdatangkan keuntungan lebih bagi tertanggung atas terjadinya peristiwa yang diasuransikan tersebut, hal ini akan merugikan perusahaan asuransi dan melanggar prinsip idemnitas.

d. Prinsip Subrogasi *(Principle of Subrogation)*

Menurut Mehr dan Cammack, penanggung membayar kerrugian atas sesuatu yang dipertanggungkan berarti penanggung telah memberikan hak bagi tertanggung (Priyatno et al., 2020). Namun, penggantian tersebut diberikan karena adanya sebab yang ditimbulkan dari pihak ketiga. Maka dari itu tertanggung tersebut bertanggung jawab kepada pihak ketiga tersebut untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung.

Prinsip subrogasi ini menyempurnakan prinsip idemnitas. Prinsip ini memberikan hak kepada penanggung yang telah membayarkan ganti rugi yaitu segala hak tertanggung kepada pihak ketiga. Hal ini dilakukan berkaitan dengan terjadinya kerugian tersebut. Misalnya, apabila rumah seseorang terbakar karena kelalaian tetangga yang membakar sampah di halaman rumahnya, maka pemilik rumah tersebur tidak bisa menagih kepada perusahaan asuransi dan juga tetangga yang menyebabkan kebakaran. Perusahaan akan membayar atas kerugian tersebut, namun kemudian perusahaan atau

penanggung mempunyai hak atas tertanggung untuk menagih kerugian kepada tetangganya.

e. Prinsip Penyebab Dominan *(Principle of Proximate Cause)*

Apabila terjadi suatu peristiwa yang dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pihak tertanggung, kerugian dapat dijamin jika penyebab dari kejadian tersebut dijamin atau tidak dikecualikan dari polis. Prinsip penyebab terdekat atau dominan (proximate cause) mensyaratkan bahwa suatu penyebab merupakan raintai yang tidak terputus dari peristiwa yang mengakibatkan kerugian. Apabila terjadi penyebab lain yang menyebabkan rantai sebab-akibat terputus, dan sebab baru ini dominan terhadap terjadinya kerugian, maka polis akan menganggap penyebab baru ini adalah penyebab terjadinya kerugian.

Islam mengajarkan kepada kita agar memberikan hukuman kepada siapapun yang bersalah sesuai dengan kadar kesalahannya. Dalam peristiwa prximate cause, maka tentu hukuman atau yang bertanggung jawab atas akibat kerugian yang muncul adalah yang paling dominan dalam penyebab terjadinya kerugian. Karena itu, di sini dituntut bersikap adil dan arif dalam melihat duduk permasalahan suatu kejadian, harus dapat melihat secara jernih dan tengah tengah dan mampu melihat siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab. Misalnya, perkelahian yang terjadi di sisi jalan, di mana seseorang dipukul jatuh ke badan jalan, saat bersamaan melintas sepeda motor dan menabraknya. Akibatnya, orang tersebut mengalami luka yang parah pada bagian kepala bahkan hingga meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Dalam kasus ini, penyebab dominan kematian orang tersebut adalah tertabrak kendaraan, bukan perkelahian.

f. **Prinsip Kontribusi *(Principle of Contribution)***

Kontribusi (al-Musahamah) merupakan suatu bentuk kerja sama di mana setiap peserta memberikan kontribusi dana kepada perusahaan dan peserta tersebut berhak atas kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya nilai saham (premi) yang ia keluarkan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis bibliometric. Analisis bibliometric merupakan Analisa mengenai penelitian-penelitian sebelumnya mengenai topik asuransi syariah dengan memanfaatkan data akademik yang terindeks dan berbasis kepada crossref dan *Google Scholar*. Untuk memastikan ke-*update*-an data, peneliti menggunakan data akademik yang dibatasi dari tahun 2018 sampai 2023. Data akademik ini didapat melalui aplikasi publish or perish yang kemudian difilter dalam jangka waktu lima tahun demi memastikan

keterbaruan data yang diperoleh.

Dari proses seleksi ini, didapat sebanyak 1.014 *papers* yang kemudian disimpan dengan format RIS. Berdasarkan hasil dari *database* akademik yang dipublikan dari tahun 2018 sampai 2023, dari crossref didapat 927 *papers* dengan *citations* sebanyak 97, sedangkan *Google Scholar* didapat 44 *papers* dengan *citations* sebanyak 74.Langkah selanjutnya yaitu data yang diperoleh diolah lagi pada aplikasi *VOSviewer*. *VOSviewer* ini digunakan untuk memvisualisasi dan mengkategorikan topik-topik dan penelitian sebelumnya berdasarkan algoritma yang dibuat pada aplikasi. Hasil pengolahan dari *VOSviewer* ini berupa jarring-jaring berwarna - warni yang menunjukkan hubungan antara satu garis dengan garis lainnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemetaan dan Pengklasteran menggunakan *VOSViewe*

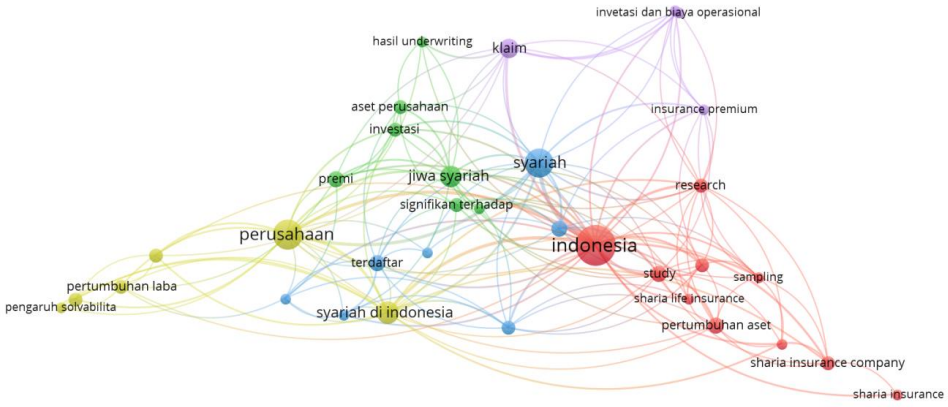

Gambar 1
Hasil pemetaan dan pengklasteran dari 1.014 artikel asuransi syariah yang terbit dan terindeks Crossref dan *Google Scholar* pada tahun 2018 sampai dengan 2023

Dari hasil analisis ditemukan bahwa dari data 1.014 artikel dikelompokkan ke dalam 5 *cluster* Mengenai kata kunci yaitu *Bibliometrik, Asuransi, Syariah, OJK, VOSviewer* yang dapat diidentifikasi berdasarkan warnanya.

a. *Cluster* pertama merupakan *cluster* yang berwarna merah meliputi asuransi syariah terdiri atas 8 topik seperti Indonesia, *research, study, sampling, sharia life insurance, sharia insurance company, sharia insurance,* pertumbuhan aset.
b. *Cluster* kedua berwarna hijau terdiri atas 6 topik meliputi signifikan, jiwa syariah, investasi, asset perusahaan, premi, hasil *underwriting*.
c. *Cluster* ketiga berwarna kuning terdiri atas 4 topik meliputi perusahaan, syariah di Indonesia, pertumbuhan laba, pengaruh solvabilita.
d. *Cluster* keempat berwarna kuning terdiri atas 3 topik meliputi *insurance premium,* investasi dan biaya operasional, klaim.
e. *Cluster* kelima berwarna biru terdiri atas 3 topik meliputi *sharia, insurance,* OJK.

2. Visualisasi *Overlay VOSviewer*

Dari hasil analisis dari metadata yang diimpor ke *VOSviewer* dihasilkan visualisasi overlay. Setelah dilakukan pemetaan dan pengklasteran asuransi syariah, selanjutnya dilakukan pemetaan tren riset berdasarkan tahun diterbitkannya artikel. Dari pengklasteran 1.014 papers yang terbit pada crossref dan *Google Scholar* pada tahun 2018 sampai tahun 2023 didapat visualisasi overlay berupa gambar dibawah ini.

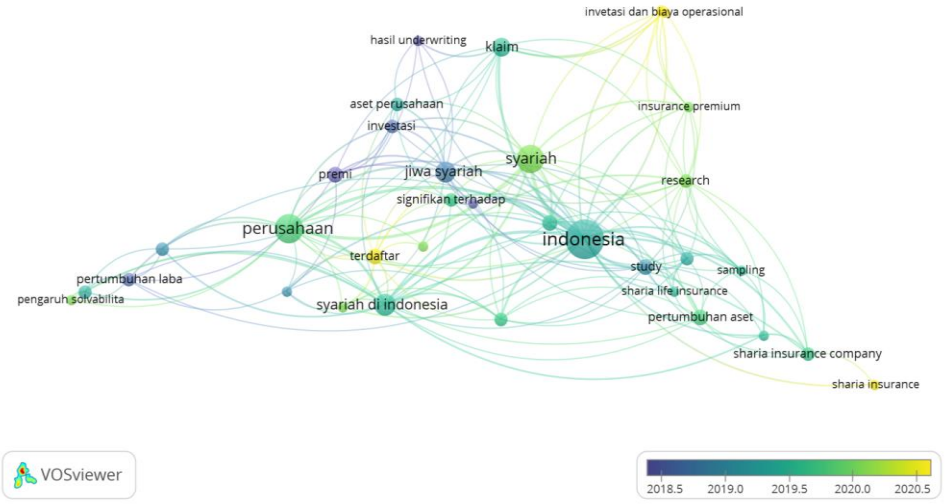

Gambar 2
Visualisasi *Overlay* dari 1.014 artikel Asuransi syariah yang terindeks Crossref dan *Google Scholar* dari tahun 2018 sampai tahun 2023

Visualisasi *overlay* menunjukkan bahwa topik-topik seperti premi, investasi, jiwa syariah, signifikansi, premi, pertumbuhan laba, dan *underwriting* merupakan topik yang banyak dibahas di tahun 2018. Sedangkan Topik seperti *sharia insurance company*, *sampling*, *study*, Indonesia, *sharia life insurance*, klaim, syariah di Indonesia, pengaruh solvabilita banyak dibahas di tahun 2019. Topik berupa *sharia insurance company*, pertumbuhan asset, *research, insurance premium,* syariah, investasi dan biaya operasional, perusahaan, signifikan, dan pengaruh solvabilita banyak dibahas pada tahun 2020.

3. Visualisasi Kepadatan Penelitian

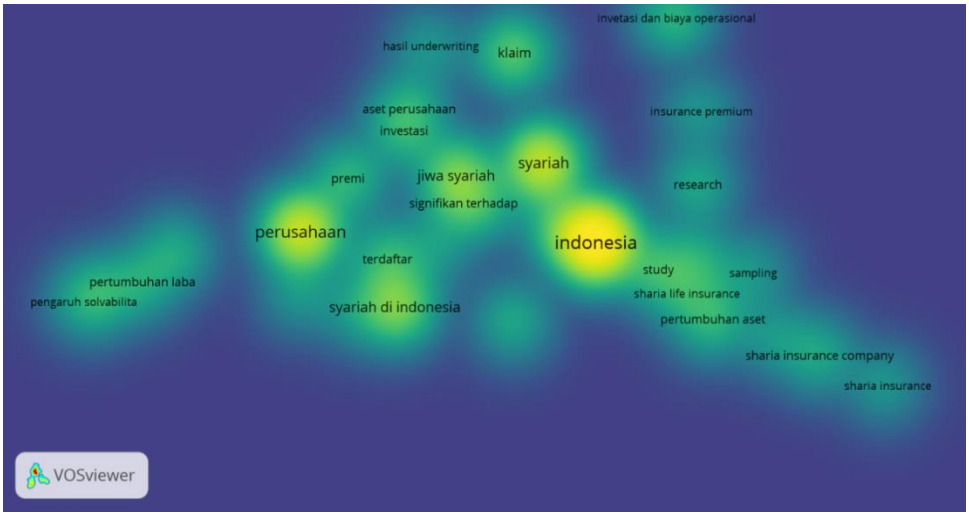

Gambar 3
Visualisasi kepadatan dari 1.014 artikel asuransi syariah terbit terindeks Crosscof dan *Google Scholar* dari tahun 2018 sampai 2023

Hasil visualisasi kepadatan yang didapat dari 1.014 artikel yang ditunjukkan pada gambar 3 menunjukkan bahwa topic berwarna kuning seperti perusahaan, Indonesia, syariah, jiwa syariah, klaim, syariah di Indonesia merupakan kata kunci yang telah banyak dilakukan penelitian, sedangkan topic-topik seperti *sharia insurance, sharia insurance company,* pertumbuhan asset, *sharia life insurance, study, sampling, research, insurance premium,* investasi dan biaya operasional, asset perusahaan investasi, premi, pertumbuhan laba, dan pengaruh solvabilita merupakan topik-topik masih belum banyak diteliti.

4. Penerapan Akuntansi Syariah pada Asuransi Syariah

Salah satu penerapan atau pelaksanaan sistem akuntansi syariah yang sering dilaksanakan oleh asuransi syariah adalah syarikat takaful. Pada dasarnya terdapat kemiripan antara akuntansi syarikat takaful dan asuransi konven, yaitu sama-sama terdapat tahapan yang khusus dan ketentuan usaha yang sudah ditentukan dalam takaful Act 1984 dan asuransi konven yang sudah ditetapkan dalam asuransi 1963, karena asuransi takafulpun juga disebarluaskan dengan persepsi usaha. oleh karena itu, untuk mencapai persepsi usaha yang telah ditentukan oleh syariat, maka akuntansi takaful juga dibuat secara syariah. Dalam hal ini tentu saja tidak sama dengan akuntansi yang ada dalam asuransi konven (Akuntansi Zakat & Dan, 2022).

Ada beberapa prinsip-prinsip yang terdapat pada akuntansi takaful dan akuntansi pada asuransi konven, yaitu antara lain:

a. Diakui dalam laporan keuangan periode selanjutnya apabila perolehan premi insurance tersebut terjadi sebelum tanggal transaksi.
b. Jumlah premi penutupan insurance yang belum terpakai pada periode berjalan diakui sebaga dana cadangan.

c. Sebelum net profit entitas pada periode berjalan ditentukan maka harus memeriksa kembali pembayaran klaim pada pemenuhan dana *reserve.*
d. Retakaful. Sama halnya dengan konvensional insurance, takaful juga memiliki beberapa tantangan dalam pemenuhan klaim yang diajukan oleh para peserta.
e. Rekening perolehan dari takaful dan surplus cicilan setiap bulannya dihitung dan diakui sebagai dana takaful pada last year. (Suparmin, 2019).

E. KESIMPULAN

Jumlah publikasi penelitian mengenai psak 108 dari tahun 2018-2023 mengenai asuransi syariah belum mengalami pertumbuhan yang signifikan. Perkembangan topic-topik penelitian dari tahun ke tahun tidak bertambah banyak. Penelitian kebanyakan masih berfokus pada topic sebelumnya. Dari pencarian penelitian menggunakan kata kunci *Bibliometrik, Asuransi, Syariah, OJK, VOSviewer* didapat sebanyak 1.014 penelitian/artikel yang berkaitan. Berdasarkan hasil dari *database* akademik yang dipublikan dari tahun 2018 sampai 2023, dari crossref didapat 927 *papers* dengan *citations* sebanyak 97, sedangkan *Google Scholar* didapat 44 *papers* dengan *citations* sebanyak 74.

F. REKOMENDASI

Dari hasil penelitian di atas, peneliti memberikan rekomendasi supaya penelitian selanjutnya dapat memilih topic-topik yang masih sedikit dilakukan penelitiannya. Tujuannya adalah supaya topic-topik yang jarang digunakan tersebut dapat berkembang ilmunya dan dapat digunakan pada penelitian lanjutannya.

G. DAFTAR PUSTAKA

Aceh, D. (2022). *HUKUM ASURANSI KONVENSIONAL DALAM ISLAM (Studi Komparatif antara Muḥammad Nejatullah al - Ṣiddiqi dan Wahbah al-Zu ḥaili)*.

Ahmad, Thamrin, H., & Zulfikar. (2021). Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Pelayanan Asuransi Syariah Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *5*(1), 01–11. https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8441

Akuntansi Zakat, P., & Dan, I. (2022). Sedekah Di Laz Al-Kasyaf Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam-JIEBI*, *4*(2). https://pid.baznas.go.id/wp-

ANGGIT WAHYU WIDYANTO. (2019). Penerapan Syarat Klaim Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Pengangkutan Laut. *Penerapan Syarat Klaim Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Pengangkutan Laut*.

Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *2*(1), 87. https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416

Fadillah, N. H., & Kusuma, A. R. (2021). Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(03), 1705–1716. http://repo.unida.gontor.ac.id/1789/

Fatakh, A. (2019). Prinsip-Prinsip Pembiayaan Dan Produk-Produk Perbankan Syariah Berdasarkan Al-Quran Dan Hadits Dalam Integritas Uu Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, *4*(2), 179. https://doi.org/10.24235/inklusif.v4i2.5228

Indriyani, F. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016. *Repository of UIN Ar-Raniry*. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5920/

Ismanto, K. (2018). *Understanding on and Need for Syaria Insurance: A Case Study in Pekalongan, Central Java, Indonesia*. download.garuda.kemdikbud.go.id. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2358199&val=8104&title=Understanding on and Need for Syaria Insurance A Case Study in Pekalongan Central Java Indonesia

Miftakhul Jannah, D., & Nugroho, L. (2019). Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Maneksi*, *8*(1), 169–176.

Olivia, H. (2020). Akuntansi Dalam Persepsi Syariah Islam. *Jurnal Akuntansi*, *1*(2), 105–115.

Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, *1*(1), 1. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927

Purwaningrum, S., & Filianti, D. (2020). Determinan Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Periode 2013-2018. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *7*(5), 955. https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp955-970

Rinaldi, A., Januri, F., & Jaenudin. (2022). Aldi Rinaldi, Fauzan Januri, Jaenudin. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *7*(2), 210–222.

Santri, selvi H. (2018). Pelaksanaan prinsip subrogasi pada asuransi kendaraan bermotor menurut kitab undang-undang hukum dagang. *Uir Law Review*, *02*, 354–369.

Stephanie, F. G., & Ruslim, H. (2021). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*, *1*(2), 68. https://doi.org/10.24912/jka.v1i2.15090

Yani, M. (2019). Analisis Pengakuan, Pengukuran Dan Penyajian Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru' Berdasarkan PSAK 108 Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository*, *53*(9), 1–81. http://repository.uin-suska.ac.id/21458/